



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN) KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Desember 2012 Nomor : 518/24531/021/2012 tentang Pagu Raskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2013 merujuk pada Basis Data Terpadu hasil PPLS tahun 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Penugasan Pemerintah Kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran Beras oleh Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
16. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 59 tahun 2012 Tentang Tim Koordinasi RASKIN Pusat;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 28 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN) KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2013, disamping ketentuan peraturan perundangan lainnya yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
- III. PERENCANAAN DAN PENGGANGGARAN
- IV. MEKANISME PELAKSANAAN
- V. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
- VI. PENGADUAN
- VII. PENUTUP.

- LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 4.....

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 13 Maret 2013

BUPATI SAMPANG,

A.FANNAN HASIB

Diundangkan di :.....

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 13 Maret 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor : 6

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (RASKIN) KABUPATEN SAMPANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jumlah penduduk kategori miskin di Kabupaten Sampang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011) tercatat sebanyak 108.647 RTS (data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh TNP2K).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui strategi yang mencakup dua hal pokok yaitu *pertama* menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin, dan *kedua* meningkatkan efektifitas pelayanan sosial dasar kepada keluarga miskin. Sejalan dengan strategi pada upaya pokok perlindungan sosial kepada keluarga miskin dengan menyediakan kebutuhan pangan serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) 2013 di Kabupaten Sampang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, tentang Penugasan Pemerintah Kepada Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan penyaluran Beras oleh Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 59 tahun 2012 Tentang Tim Koordinasi RASKIN Pusat;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 28 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Kabupaten Sampang Tahun 2013 sebanyak 108.647 RTS (data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh TNP2K).

4. Pengertian

- 1) **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
- 2) **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kabupaten.
- 3) **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Kabupaten.
- 4) **Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP)** adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah kabupaten.
- 5) **HTR** adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
- 6) **Kelompok Kerja (Pokja)** adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Kabupaten dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

- 7) **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- 8) **Kemasan Beras Raskin** adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
- 9) **Kualitas Beras Raskin** adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- 10) **Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel)** adalah forum pertemuan musyawarah di Kabupaten yang melibatkan aparat kabupaten, kelompok masyarakat Kabupaten dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
- 11) **Musyawarah Kecamatan (Muscam)** adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- 12) **Pagu Raskin** adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Provinsi Jawa Timur atau Kabupaten di wilayah Jawa Timur pada tahun tertentu.
- 13) **Padat Karya Raskin** adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemprov Jatim atau Pemkab/Pemkot di wilayah Jawa Timur.
- 14) **Pelaksana Distribusi Raskin** adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- 15) **Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat** adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu melalui musyawarah desa.
- 16) **PPLS 2011** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukhn oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

- 17) **Rumah Tangga Sasaran, Penerima Manfaat (RTS - PM)** Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI. Sedangkan RTS-PM hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) disahkan oleh musyawarah desa.
- 18) **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG.
- 19) **Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/Delivery Order (DO))** adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG Sub Divre untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
- 20) **Titik Distribusi (TD)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
- 21) **Titik Bagi (TB)** adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk warung Desa (wardes) kepada RTS-PM.
- 22) **UP** adalah Unit Pengaduan.
- 23) **Warung Desa (Wardes)** adalah lembaga ekonomi di Kabupaten, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Kabupaten yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sampang Tahun 2013 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggung jawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang, demikian juga untuk tingkat kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Tingkat Desa/Kelurahan.

Penanggung jawab Program Raskin di Kabupaten Sampang adalah Bupati Sampang, di kecamatan adalah Camat dan di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah kerjanya masing-masing.

A. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program RASKIN di Kabupaten Sampang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati Sampang.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Program RASKIN Kabupaten mempunyai fungsi ;

- 1) Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten.
- 2) Penetapan Pagu Kecamatan setiap Desa dan Kelurahan.
- 3) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Tahun 2013 (JUKNIS RASKIN 2013) Kabupaten.
- 5) Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten.
- 6) Perencanaan penyaluran Raskin dan pelaksanaan penyaluran.
- 7) Penyelesaian Harga Tebus Raskin (HTR) dan administrasi Raskin.
- 8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin ditingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.

9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin di Kecamatan.

10) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Jawa Timur.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, ketua, Wakil Ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten antara lain; Sekretariat Daerah, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kabupaten. Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG Sub Divre dan lembaga terkait lainnya.

B. Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah tim pelaksana Program RASKIN di Kecamatan, yang dibentuk serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, mempunyai tugas merencanakan, sosialisasi, melaksanakan, mengendalikan, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan secara berkala kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
- 2) Pelaksanaan validasidan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- 3) Sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- 4) Pendistribusian Raskin.
- 5) Penyelesaian HTR dan administrasi Raskin
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa.

7) Pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Raskin di Desa.

8) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim RASKIN Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) BPS.

C. Pelaksana Penyaluran RASKIN di Tingkat Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu:

- 1) Kelompok Kerja (Pokja);
- 2) Warung Desa (Wardes);
- 3) Kelompok Masyarakat (Pokmas);
- 4) Padat Karya Raskin.

Pembentukan Pokmas, Warung Desa dan Padat Karya Raskin diatur dalam Pedoman Khusus.

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi :

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan. Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk Kabupaten yang TD-nya tidak berada di Kabupaten, maka petugas yang memeriksa dan menerima / menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis Raskin).

- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB)
- 3) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

D. Penanggungjawab Pendistribusian Raskin

Penanggungjawab pendistribusian subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) dari titik distribusi sampai kepada keluarga sasaran penerima manfaat, maupun penyelesaian administrasi dan pembayarannya adalah Kepala Desa/Lurah yang dilaksanakan oleh pelaksana distribusi yang dipantau dan diawasi oleh Tim Raskin Kabupaten, Kecamatan, LSM/ORMAS, atau pihak-pihak lain.

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat di daerah dilaksanakan oleh Unit Pengaduan Masyarakat; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Polres Sampang dan Kodim 0828 Sampang yang berkedudukan di Kabupaten.

E. Tim Pemantau Independen

- Berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Terdiri dari Ketua Koordinator Kabupaten, Sekretaris, Koordinator Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Tugas Tim Pemantau Independen melaksanakan pemantauan pendistribusian Raskin mulai pemberangkatan dari Gudang Bulog sampai RTS-PM.
- Melaporkan kegiatan pemantauan kepada Tim Raskin Kabupaten melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sampang. Tembusan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sampang.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2013 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juklak ini Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1.1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
- b) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel.

1.2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

- a) Lokasi TD pada dasarnya ditetapkan di Desa/Kelurahan.
- b) Lokasi TD berubah di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG Sub Divre setempat yaitu :
 - i. Bagi Perum BULOG Sub Divre yang tidak dapat menjangkau Kantor Desa atau Kelurahan, maka lokasi TD dialihkan ke tempat lain yang disepakati.
 - ii. Khusus RTS-PM di wilayah kepulauan, lokasi TD ditetapkan di Pelabuhan muat. Sedangkan pelaksanaan Distribusi dari Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Bongkar dan dilanjutkan ke Titik Bagi (TB) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

1.3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintahan Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

2. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Pertindungan Sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- 1) Anggaran subsidi Raskin 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013.
- 2) Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD, maka kebutuhan anggaran dari TD sampai dengan RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten (sesuai Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan 58).
- 3) Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di TD.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Ditingkat Kabupaten Sampang, kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu RASKIN tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan berdasarkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) PPLS BPS 2011. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) berdasarkan kesepakatan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terangkum dalam bentuk DPM – 1.

1. Pagu RASKIN

- a. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Sampang menetapkan pagu RASKIN Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan:
 1. Pagu RASKIN Kabupaten berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Desember 2012 nomor 518/24531/021/2012 tentang Pagu Raskin Kabupaten/ Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 (sesuai data PPLS 2011).
 2. Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai data PPLS BPS Tahun 2011 sebagai acuan.
- b. Pagu Raskin di suatu Kabupaten pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Kabupaten, kecuali melalui Muscam yang ditakukan atas permintaan 2 (dua) Kabupaten atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing Kabupaten.
- c. Apabila pagu RASKIN di suatu Kecamatan/Desa/Kelurahan tidak dapat diserap sampai 31 Desember 2013, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.
- d. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah Pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kabupaten, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu :

- 1) Mudes/Muskel melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.
- 2) RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindahalamatkeluar Kabupaten atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak.
- 3) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 2 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
- 4) Pelaksanaan Musyawarah dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di Kabupaten terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2 (dua) Kabupaten atau lebih, atau terdapat pemekaran Kabupaten dalam satu kecamatan maka atas permintaan Kabupaten dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah Pagu Kecamatan.
- 6) Hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Form Rekap Pengganti (FRP) RTS-PM (Lampiran 10 dan 11) dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tikor Raskin Kecamatan dan Tikor Raskin Kabupaten. FRP hasil Mudes/Muskel dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Mudes/Muskel (lampiran 8)
- 7) Pengiriman FRP dialamatkan kepada:

Sekretariat TNP2K

Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15

Jl. Kebon Sirih Raya No.35

Jakarta Pusat 10110

Telepon: 021-3912812.

3. Sosialisasi Program Raskin

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

4. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
- 2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- 3) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev kejenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

5. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

Penyediaan dan penyaluran beras Raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum BULOG meliputi :

1. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran sebagai berikut :

- a. Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog Sub Divre berdasarkan Pagu Raskin;
- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG Sub Divre menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan;
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG Sub Divre menyalurkan beras sampai ke TD;
- d. di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

6. Penyaluran Beras Raskin

a. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB sebagai berikut:

- 1) Sebelum Raskin disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu;
- 2) Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai;
- 3) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten;
- 4) Pemerintah Kabupaten menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dan biaya operasional dari TD ke TB dan apabila memungkinkan sampai ke RTS-PM;
- 5) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

b. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

- 1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM
- 2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- 3) Penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi/Kuli Angkut diberikan upah dari APBD Kabupaten Sampang.

7. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

- 1) Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD.

- 2) Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perumn BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Kabupaten sesuai dengan kondisi setempat atau diserahkan kepada Perum BULOG setempat.
- 3) Apabila RTS-PM tidak sanggup membayar secara tunai kepada Pelaksana Distribusi, maka Pelaksana Distribusi atau Kepala Desa/Lurah membuat Surat Keterangan Belum Membayar atau Pernyataan Berhutang yang diserahkan petugas Perum BULOG.

8. Pembiayaan

- 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
- 2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Indikator kinerja program Raskin adalah:
 - a. **Tepat Sasaran** Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Musket yang dituangkan dalam DPM-1.
 - b. **Tepat Jumlah**: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.
 - c. **Tepat Harga**: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600,00/kg netto diTD.
 - d. **Tepat Waktu**: Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
 - e. **Tepat Administrasi**: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
 - f. **Tepat Kualitas**: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang di Bidang Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang dan/atau Instansi/Lembaga lainnya yang berwenang melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

- 1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- 2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan.

- 3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
- 4) Tim Independen Pemantau Raskin melaporkan pelaksanaan pemantauan kepada Tim Raskin Kabupaten tembusan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sampang.

BAB VI

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat, yang akan ditanggapi oleh Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- 1) Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sampang di bawah koordinasi Bapemas Kabupaten Sampang terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Kualitas dan Tepat Administrasi).
- 2) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Kabupaten Sampang.
- 3) Unit Pengaduan Kabupaten di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
- 4) Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Provinsi dan Kabupaten serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
- 5) Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas, Perum BULOG dapat langsung menyelesaikan/menindaklanjuti.

BAB VII

PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) tahun 2013 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin.

Pedoman Umum Raskin 2013 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013. Dengan diterbitkannya Pedum Raskin 2013, maka Pedum Raskin Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin atau dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB